

**PELAKSANAAN PRAPENUNTUTAN OLEH JAKSA PENUNTUT
UMUM DI KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Menyelesaikan
Pendidikan Program Strata-1 Pada Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas Andalas Padang**

Disusun oleh :

NOFITA PUTRI MANIK
03.940.185

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PIDANA (PK IV)**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

PELAKSANAAN PRAPENUNTUTAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DI KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH

Nofita Putri Manik, No. BP 03940185, Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas Andalas, 2008,63 halaman.

ABSTRAK

Prapenuntutan adalah wewenang yang dimiliki oleh Jaksa dalam menyelesaikan perkara pidana sebagaimana yang ditemukan dalam Pasal 14 huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dimana dalam melakukan prapenuntutan Jaksa melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang dikirimkan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk meneliti kelengkapan berkas perkara baik itu kelengkapan formil maupun kelengkapan materil. Sehingga berkas perkara ini yang telah diteliti dapat segera diajukan dipersidangan sebagai objek yang akan diuji dalam pemeriksaan persidangan pengadilan untuk mencari kebenaran dan keadilan. Permasalahan dalam tulisan ini adalah a) bagaimanakah prosedur penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri Payakumbuh, b) bagaimanakah pelaksanaan prapenuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Payakumbuh, c) kendala-kendala yang ditemui oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan sifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa, a) Apabila penyidik berpendapat bahwa penyidikan telah selesai maka penyidik menyerahkan berkas perkara rangkap dua, penyerahan berkas perkara tersebut disertai dengan Berita Acara penyerahan yang ditanda tangani oleh penyidik dan jaksa penuntut umum. Maka semenjak saat itu tanggung jawab penyelesaiannya sudah beralih dari penyidik kepada penuntut umum dan sudah beralih dari tahap penyidikan menjadi tahap prapenuntutan. b) Jaksa Penuntut Umum melakukan penelitian mengenai kelengkapan syarat formil dan syarat materil dari berkas perkara, apabila hasil penyidikan sudah optimal tetapi secara materil belum terpenuhi, maka berkas dikembalikan pada penyidik untuk diadakan pemeriksaan tambahan dengan disertai petunjuk-petunjuk untuk melengkapi berkas perkara. c) Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan prapenuntutan salah satunya adalah adanya keterlambatan pengiriman berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum. Akhirnya disimpulkan masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki pada pelaksanaan prapenuntutan, diharapkan di masa depan adanya prinsip kerjasama antara penyidik dan penuntut umum yang dilakukan atas dasar penegakan hukum dengan mengedepankan profesionalisme masing-masing demi terciptanya sistem peradilan pidana yang mampu membawa penegakan dan keadilan dalam masyarakat.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembangunan, pembaharuan dan pembinaan sistem hukum Indonesia yang bersifat nasional harus diikuti dengan pembangunan, pembaharuan atau pembinaan substansi dan sistem hukumnya, dikehendaki adanya suatu hukum acara pidana yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dewasa ini sesuai dan selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum acara pidana berkaitan erat dengan adanya hukum pidana, kedua-duanya merupakan satu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat bagaimana alat-alat perlengkapan negara, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan negara mengadakan hukum pidana.¹

Kelahiran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada tahun 1981 dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1981, No. 76 TLN No. 3209, KUHAP sebagai pengganti hukum acara pidana HIR, membawa angin baru yang merupakan bentuk formal dari usaha manusia Indonesia mengubah wajah hukum acara menjadi lebih berprinsip kemanusiaan. Dua kepentingan dipadukan dan diselaraskan, yakni kepentingan tersangka/terdakwa sebagai individu dengan perlindungan hak-hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat atau umum dengan melindungi pada ketentraman dan bebas dari gangguan kejahatan bagi semua warga masyarakat.

¹ Mr. Martiman Prodjohamidjojo, 2002. *Teori dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*. Indonesia: Ghalia Indonesia, hal 9

Dalam sistem peradilan peranan kejaksaan sangat sentral karena kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seseorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Jaksa juga yang menentukan apakah seorang tersangka akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang di buat. Hubungan kepolisian dan kejaksaan dalam rangka penegakan hukum dimulai dengan tahap prapenuntutan. Tahap ini dimulai saat penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik.² Apabila jaksa telah menerima dan meneliti berkas dari penyidik dan apabila jaksa berpendapat bahwa hasil penyidikan ini dianggap belum lengkap dan sempurna, sekiranya masih ada yang yang perlu diperbaiki berita acaranya, maka jaksa akan mengirimkan kembali kepada penyidik berkas yang bersangkutan dengan sebuah nota dan dengan petunjuk-petunjuk perbaikan. Misalnya, tidak dilampirkan visum et repertum, alat bukti untuk melakukan tindak pidana tidak disertakan, atau salah satu unsur tindak pidana kurang jelas dan mendalam dalam penyidikan. Itu sebabnya, seandainya penuntut umum berpendapat pemeriksaan belum sempurna, dan belum dapat diajukan ke persidangan pengadilan, berkas dikembalikan kepada penyidik untuk menambah dan menyempurnakan penyidikan sesuai dengan petunjuk yang diberikan penuntut umum.³

Hal ini membawa konsekuensi logis, yaitu merupakan kewajiban mutlak bagi penuntut umum untuk senantiasa mengikuti perkembangan setiap pemeriksaan yang dilakukan penyidik dalam hal seorang disangka melakukan tindak

² RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa Diberbagai Negara Peranan dan Kedudukan*. Semarang: Sinar Grafika, hal 35

³ M. Yahya Harahap, 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, hal 335

pidana dengan tujuan untuk menghasilkan hasil yang maksimal dalam penuntutan. Oleh karena itu, apabila penyidik berpendapat bahwa pemeriksaan penyidikan telah selesai dan sempurna, secepatnya harus mengirimkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum".⁴ Akan tetapi didalam pengiriman berkas perkara, penyidik haruslah menyesuaikan pemberkasan perkara dengan ketentuan pasal undang-undang yang menggariskan pembuatan berita acara pemeriksaan penyidikan seperti yang ditentukan dalam Pasal 121 KUHP.

Titik berat prapenuntutan ditujukan kepada berkas perkara karena, berkas perkara inilah yang akan diajukan dipersidangan sebagai objek yang akan di uji dalam pemeriksaan persidangan pengadilan untuk mencari kebenaran dan keadilan sejauh mana dapat dibuktikan dakwaan penuntut umum, dan berkas perkara ini berfungsi bagi terdakwa untuk bahan pembelaannya dalam pemeriksaan persidangan maka, penuntut umum harus cermat dan benar-benar harus menguasai unsur-unsur apa yang diperlukan dalam setiap kasus yang di muat dalam berkas perkara karena prapenuntutan inilah yang akan memberikan warna kepada tindakan penuntutan, hasil prapenuntutanlah yang memberi arah dan warna kepada : bentuk surat-surat dakwaan, materi surat dakwaan, ketentuan-ketentuan pidana yang akan diterapkan dan sangat menentukan juga bagi surat tuntutan dan tuntutan hukuman.⁵

Akan tetapi banyak juga terdapat berkas perkara yang dalam prakteknya mengalami pemeriksaan yang bolak-balik dari penyidik kepada penuntut umum yang

⁴ M. Yahya Harahap, 1988. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Jilid I*, Jakarta: Pustaka Kartini, hal 375

⁵ Osman Simanjuntak, 1999. *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Jakarta: hal 23

akan memperlambat proses peradilan, sebagai mana kasus pembobolan Bank BNI yang merugikan negara Rp 1,7 triliun pada November 2003. Adrian Herling Waworuntu salah seorang terdanganya mulai disidik oleh pihak penyidik, berkas perkara Adrian telah dilimpahkan kepada penuntut umum akan tetapi mengalami bolak-balik berkas perkara dari Gedung Kejaksaan Tinggi Jakarta ke Markas Besar Polisi sampai enam kali. Pada Maret 2004, berkas perkara Adrian dinyatakan P-21 atau lengkap. Tapi Adrian yang sempat di tahan oleh pihak kepolisian terlanjur dilepaskan dengan alasan masa penahanan 120 harinya telah habis.⁶ Kekurangsempumaan pemeriksaan penyidikan dan pengembalian berkas untuk menambah pemeriksaan penyidikan, akan membawa akibat yang kurang baik bagi nama instansi penyidik sendiri. Karena dalam konteks hubungan penyidik dan penuntut umum, beda penafsiran yang kerap terjadi diantara mereka seringkali berakibat bolak-baliknya berkas perkara, sehingga masyarakat akan menilainya kurang mampu atau cara kerjanya kurang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, apabila sering terjadi pengembalian berkas oleh pihak penuntut umum kepada penyidik, akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada instansi penyidik.⁷ Hal ini bertentangan dengan kepentingan tersangka serta berlawanan dengan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik mengkaji secara lebih mendalam tentang pelaksanaan prapenuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di

⁶ <http://www.google.com>, *Menangkal Bolak-Balik Perkara*, diakses jam 21.00 WIB tanggal 2 September 2008

⁷ M. Yahya Harahap, *Loc Cit*

Kejaksaan Negeri Payakumbuh, serta menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul : **“Pelaksanaan Prapenuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Payakumbuh”**

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis mengajukan perumusan masalah yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana prosedur penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum?
2. Bagaimanakah pelaksanaan prapenuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum?
3. Kendala-kendala yang ditemui oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan prapenuntutan?

C. Tujuan Penulisan

Secara keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah prosedur penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri Payakumbuh.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan prapenuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Payakumbuh.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang ditemui oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Payakumbuh.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur yang terjadi dalam penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri Payakumbuh yaitu setelah penyidik berpendapat bahwa penyidikan setelah selesai maka penyidik menyerahkan berkas perkara rangkap dua pada penuntut umum yang mana satu rangkap berkas perkara nantinya untuk dilimpahkan ke pengadilan dan satu rangkap lagi untuk jaksa yang telah ditunjuk oleh kepala kejaksaan negeri untuk meneliti perkara tersebut dengan diterbitkannya formulir P-16 (Surat perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Umum). Penyerahan berkas perkara tersebut disertai dengan Berita acara penyerahan yang ditanda tangani oleh penyidik dan jaksa penuntut umum. Maka semenjak saat itu tanggung jawab penyelesaiannya sudah beralih dari penyidik kepada penuntut umum dan sudah beralih dari tahap penyidikan menjadi tahap prapenuntutan.
2. Pelaksanaan prapenuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mana Jaksa Penuntut Umum melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang telah diserahkan oleh penyidik, Jaksa Penuntut Umum melakukan penelitian terhadap kelengkapan syarat formil dan syarat

materil dari berkas perkara. Setelah berkas diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdapat kekurang pada berkas perkara dimana hasil penyidikan sudah optimal tetapi secara materil belum terpenuhi, maka berkas dikembalikan pada penyidik untuk diadakan pemeriksaan tambahan dengan disertai petunjuk-petunjuk untuk melengkapi berkas perkara. Apabila menurut pendapat Jaksa Penuntut Umum hasil penyidikan sudah lengkap, maka perlu dilanjutkan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti, untuk segera menentukan apakah perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan (Pasal 139 KUHAP).

3. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan prapenuntutan adalah adanya keterlambatan pengiriman berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum, adanya pengiriman berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum yang bersamaan dengan permintaan perpanjangan penahanan, adanya berkas perkara yang tidak dikembalikan lagi oleh penyidik kepada penuntut umum yang mengakibatkan terjadinya penunggakan perkara, bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum yang dapat menyebabkan tersangka bisa lepas dan bebas demi hukum dan tidak ada upaya paksa yang mengharuskan penyidik harus mengembalikan berkas perkara kepada penyidik.